

MASYARAKAT MADANI DALAM ISLAM

Oleh

Samsinas

STAIN Datokarama Palu, Jurusan Dakwah

Abstract

In modern era, the idea of *Madani Society* is one of alternatives in building society wished by the majority of Indonesian people. They associate the idea of *Madani Society* with that of *Madinah Society* established by the Prophet Muhammad during his life in Madinah. Although *Madinah society* was simple, it was regarded highly modern in that era. The idea of *Madani Society* lies on the principle of *khaira ummah* (the best adherents) in Islam. Therefore, Islam orders its *ummah* (adherents) to lead to *Madinah Society*.

Kata Kunci: Masyarakat madani, *civil society*, masyarakat Madinah, *khaira ummah*

Pendahuluan

Masyarakat madani adalah sebuah konsep masyarakat yang dewasa ini menjadi orientasi sebagian besar bangsa Indonesia. Menurut Adam B. Seligman, gagasan tentang masyarakat madani telah muncul di Barat sejak abad ke-17 dan ke-18 sebagai akibat dari terjadinya kemacetan paradigma pemikiran sosial dan politik, di mana krisis umum yang diakibatkan oleh berbagai perubahan sosial luar biasa telah membawa masyarakat Barat ke arah persoalan penataan tatanan sosial dan kekuasaan yang baru, termasuk upaya mengacu pada paradigma tradisional dan agama (Culla, 1999: 62).

Di Indonesia, gagasan masyarakat madani dilatarbelakangi oleh situasi ketidakpastian hukum, ketidakpastian politik dan sosial ekonomi yang berkembang di bawah pemerintahan Orde Baru, juga menerapkan sistem pemerintahan yang cenderung materialistik dan

jauh dari sistem demokrasi. Kondisi seperti ini memicu sebagian bangsa Indonesia mencari alternatif bentuk negara atau masyarakat yang dapat diterima oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia sehingga muncullah istilah masyarakat sipil, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya, lalu masyarakat madani yang diterjemahkan dari istilah *civil society* dan padanannya dengan istilah masyarakat Madinah yang diletakkan Rasulullah saw. (Culla, 1999: 3).

Menurut Gellner, konsep masyarakat madani merupakan hasil dari perubahan sosial yang gambarannya sebagaimana oleh Durkheim dipersepsikan sebagai produk perubahan sosial dari model masyarakat solidaritas mekanik ke solidaritas organik, atau sebagaimana Locke dan Rousseau kemukakan sebagai produk peralihan dari keadaan alami (*status naturalis*) menuju keadaan masyarakat beradab (*status civility*) dan kebajikan atau keutamaan warga negara (*civil virtus*) sebagai individu maupun kelompok, yang didalamnya hak-hak individu dihormati dan dijamin dalam kehidupan bernegara (Adi, 1999 : 29).

Selain itu konsep masyarakat madani memiliki dua arus pemikiran, yakni *pertama*, dasar pemerintahan adalah kesepakatan rakyat dan kedaulatan rakyat secara total; *kedua*, berdimensi spiritual bahwa masyarakat sipil merupakan intuisi dan asosiasi yang kuat dalam mencegah terjadinya kekuasaan mutlak (*tirani*) disertai dengan modularitas kualitas modal dan intelektual yang tinggi (Sulaiman, 2002: 144).

Dengan demikian secara politis, konsep masyarakat madani memuat sistem demokrasi yang aplikatif serta moralitas atau agama sebagai asas pembangunan masyarakat. Oleh karena itu di Indonesia, konsep masyarakat madani memiliki relevansi dengan sketsa pemikiran masyarakat yang agamis dan plural serta keinginan membangun masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal.

Jika berkiblat ke Barat, kronologis kemunculan konsep masyarakat madani terkesan sangat politis, namun jika dikaji lebih jauh, konsep tersebut mengandung makna yang signifikan. Hal mana konsekuensi logis dari pemikiran tentang masyarakat harus dilihat

secara komprehensif yakni, masyarakat madani merupakan formulasi ideal dari konsep pembangunan masyarakat, dan secara komplementer di mana masyarakat madani dilihat sebagai *onto-historis* (tujuan sejarah) (Husein, 1997 : 144).

Implementasi dari formulasi ideal dan perwujudan dari *onto-historis* tersebut sangat erat kaitannya dengan pesan-pesan religious. Korelasinya dihubungkan dengan upaya mengkaji aplikasi historis yang signifikansi rasional agar dari perspektif Islam terdapat gambaran kronologis dengan *heuristika* dakwah Rasulullah saw.

Masyarakat Madinah merupakan legalitas internalisasi nilai iman dan amal shaleh. Demikian pula karakter masyarakat madani, totalitas aktifitas pembangunan masyarakat berasaskan moral atau nilai-nilai *religious*. Alquran dengan tegas memberikan sinyalemen akan bentuk masyarakat yang identik dengan konsep masyarakat madani sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 110). Di sini disebutkan *khaira ummah* (masyarakat unggul) yakni yang menjalankan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dan beriman kepada Allah swt.

Mengacu kepada hal di atas, menurut Rahardjo (1999), konsep masyarakat madani mengandung tiga hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Dengan demikian konsep *khaira ummah* dapat dimaknai sebagai masyarakat madani. Sedangkan pola pembangunan masyarakat madani berpatokan pada pola pembangunan masyarakat Madinah yang diletakkan Rasulullah dulu. Tulisan ini mengkaji bagaimana konsep masyarakat madani dalam Islam

Masyarakat Madani dan Pola Masyarakat Madinah

Mulanya istilah masyarakat madani merupakan terjemahan dari terma "*civil society*" yang pertama kali dimunculkan oleh Ferguson (1767) di dunia Barat. Sedangkan di dunia Timur, istilah masyarakat madani diidentikkan dengan masyarakat Madinah yaitu ditandai dengan "Piagam Madinah" yang anti tirani. Pelopornya adalah Umari (1999) dan Huwaydi (1996). Sedangkan di Indonesia dimunculkan oleh Anwar Ibrahim yang dikaitkan dengan konsep Kota Ilahi, Kota

Peradaban, atau masyarakat kota yang telah disentuh peradaban maju (Ubaidullah, 2000: 140). Anwar mendefinisikan masyarakat madani sebagai sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, masyarakat madani mengacu pada penciptaan peradaban yang berasal dari kata *al-din* yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna *at-tamaddun*, atau peradaban (Rahardjo, 1999), keduanya menyatu kedalam pengertian *madinah* (mufrad) atau *al-mada'in* (jamak) artinya kota yang terkandung pengertian perubahan dan kebudayaan (Husein, 2000). Sementara menurut Rahardjo, masyarakat madani memiliki pengertian yang luas sesuai cita-cita Islam yaitu menciptakan masyarakat yang etis dan progresif menuju kepada terbentuknya peradaban yang unggul yaitu *khaira ummah*.

Berdasarkan pengertian yang terakhir ini, konsep masyarakat madani memiliki kaitan yang sangat erat dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan Rasulullah saw. Secara historis mula-mula Islam datang ditengah-tengah masyarakat yang berperadaban rendah atau yang kerap disebut masyarakat jahiliah. Melalui proses dakwah berdasarkan petunjuk Allah swt., Rasulullah merubah keadaan masyarakat jahiliah kepada masyarakat yang beradab, yaitu masyarakat yang diridhoi Allah swt., meskipun polanya masih sangat sederhana.

Di Makkah, Rasulullah memulai dakwah dengan langkah-langkah strategi atas petunjuk Allah swt. dengan merubah masyarakat secara diam-diam dengan konsepnya yang spesifik, *training* dan pendekatan perorangan. Pada periode berikutnya Allah memerintahkan merubah atau membangun masyarakat secara terang-terangan. Rasulullah turun ke lapangan bersama para sahabat yang sudah di training selama lebih kurang tiga tahun di rumah keluarga al-Arqam bin Arqam, kemudian membentuk dua formasi barisan; Formasi pertama dipimpin oleh Umar bin Khaththab dan formasi kedua dipimpin oleh Hamzah, sedangkan Rasulullah sebagai

pembimbing. Hal ini berlangsung selama lebih kurang sembilan tahun hingga pada tahun 612 Rasulullah hijrah ke Madinah.

Di Madinah, proses pembangunan masyarakat Rasulullah diawali dengan penanaman pemahaman tauhid. Setelah sebagian besar masyarakat Arab menerima ajaran tauhid dan memiliki kemantapan keyakinan kepada Allah swt., Ia mulai mengembangkan proses pembangunan masyarakat ke arah tatanan kehidupan sosial masyarakat sebagai suatu bangsa dan negara. Adapun langkah-langkah Rasulullah dalam membangun pola masyarakat Madinah adalah; **Pertama**, membangun mesjid sebagai wadah ibadah dan aktivitas sosial kaum muslimin; **kedua**, menerapkan sistem *Muakhah* (persaudaraan) antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshor sebagai pondasi tegaknya pembangunan masyarakat muslim pada masa itu (Umari, 1999: 78). Setelah membangun integrasi internal masyarakat muslim melalui *muakhah*, Rasulullah kemudian membangun integrasi sosial secara nasional melalui *mitsaq al-madinah* (Piagam Madinah/Konstitusi Madinah), di mana seluruh komponen masyarakat Madinah dalam berbagai peradaban diikat dalam konstitusi ini. Komponen-komponen masyarakat tersebut pada intinya dibagi dua yaitu muslim dan orang-orang Yahudi karena kaum Yahudi merupakan non muslim dominan pada masa itu.. Muslimin dan Yahudi sepakat untuk berada dalam satu kesatuan negara Madinah dibawah kepemimpinan Muhammad saw. melalui konstitusi Madinah Muhammad telah menciptakan integrasi nasional dengan merangkum berbagai perbedaan suku, agama, budaya, dan strata sosial masyarakat Madinah. Masing-masing individu maupun kelompok memiliki kewajiban yang sama dalam membela negara Madinah. Mereka diberi kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, diberi kebebasan yang sama untuk menyelesaikan masalah mereka sesuai agama dan adat kebiasaan yang mereka anut meski langkah terakhir penyelesaian tersebut dikembalikan kepada Muhammad. Muhammad menjamin keamanan bagi seluruh warga Madinah kecuali mereka yang berbuat onar dan berbuat zalim atau orang-orang yang tidak taat terhadap undang-undang yang telah disepakati bersama.

Para ilmuwan politik menganggap piagam Madinah sebagai konstitusi pertama sebuah negara, karena memiliki sejumlah persyaratan pokok yakni prinsip persamaan, egaliter, keadilan dan partisipasi yang didalam konstitusi itu disebutkan bahwa pluralitas suku yang ada dilihat dalam suatu kesepakatan bersama, dianggap sebagai *ummah* (Sulaiman, 2002: 144). Hal tersebut dipadukan dengan bangunan politik Robert N. Bellah, bahwa bangunan politik yang dikembangkan Muhammad saw. ketika berada di Madinah adalah bersifat sangat modern pada masanya (Alam, 2000: 211). Inovasi sistem politik yang diletakkan oleh Muhammad di Madinah menjadi titik awal sejarah pembangunan masyarakat madani sekaligus mengantarkan masyarakat Arab dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan yang beradab, dan petunjuk bangunan masyarakat bagi masyarakat masa kini menuju suatu masyarakat madani.

Bangunan politik masyarakat diletakkan Muhammad kemudian diikuti dan dikembangkan oleh khalifah-khalifah awal, terutama Umar bin Khatthab, Umar dianggap berhasil membangun suatu bangunan masyarakat yang terlampau maju bagi organisasi politik Arab yang ada sebelumnya, karena ia membangun masyarakat lebih dari persoalan agama dan politik, ia merealisasikan pola bangunan masyarakat yang dicita-citakan Rasulullah saw. Dalam pola bangunan itu Rasulullah telah meletakkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sebanding dengan kehidupan politik demokrasi dalam bentuk dan strukturnya yang sederhana, menandakan pula terjadinya reformasi masyarakat Arab jahiliyah kepada masyarakat beradab. Umar merealisasikan pola bangunan masyarakat yang dicita-citakan Rasulullah dengan sangat variatif diikuti pula oleh para khalifah era Dinasti Bani Umayyah seperti kepemimpinan Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, Dinasti Bani Abasiyah melalui kepemimpinan al-Hadi, Harun al-Rasyid dan al-Mu'tashim dan era Tiga Kerajaan Besar Islam.

Islam dan Orientasi Pembangunan Masyarakat Madani

Sehubungan dengan cita-cita masyarakat modern, masyarakat madani yang memiliki pengertian sebagai masyarakat beradab maka

pola masyarakat Madinah merupakan *frame* mentah yang harus berproses menuju masyarakat madani.

Allah swt., memberikan gambaran tentang ciri masyarakat madani sebagaimana tertuang dalam Q.S. Ali-Imran (3) : 110, bahwa masyarakat madani adalah masyarakat unggul (*khaira ummah*). Ciri-ciri masyarakat madani berdasarkan terma *khaira ummah* maka pertama, masyarakat yang senantiasa beriman kepada Allah swt., Kedua masyarakat yang senantiasa menjalankan tugas *amar ma'ruf, nahi munkar*. Ciri-ciri masyarakat madani ini mengindikasikan beberapa tipologi masyarakat antara lain religious, egaliter, toleran, demokratis, dinamis, profesional, optimistik, mandiri, amanah dan futuristik

Di sisi lain, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu *term* dakwah dan perubahan masyarakat menuju masyarakat madani menjadi tanggungjawab dan orientasi dakwah Islamiyah melalui kerja dan karya muslim yang beriman kepada Allah swt. sebagaimana disentil Alquran. Artinya bahwa jika tidak beriman dan bekerja secara profesional mustahil cita-cita membangun masyarakat madani terwujud.

Dalam konteks menuju masyarakat madani, Islam menghendaki perubahan sesuai dengan pesan Alquran bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu masyarakat hingga mereka merubahnya sendiri. Di sini, setiap individu bertanggung jawab terhadap perubahan itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga berpesan bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Sekecil apapun kerja atau perbuatan, selalu punya nilai dan konsekuensi, barangsiapa yang berbuat kebajikan sekecil debu (*dzarrah*) niscaya akan memperoleh (balasanya), dan barangsiapa yang berbuat kejelekan sekecil debu (*dzarrah*) niscaya akan memperoleh balasanya (Q.S. al-Zalzalah (99): 7-8). Tugas manusia terhadap perubahan ini pula merupakan konsekuensi aplikatif terhadap jabatan ke-*khalifah*-annya, dan tujuan penciptaannya sebagai '*abdi* Allah (Q.S. adz-Dzariyaat (51) : 65). Seorang abdi berwujud pada kepatuhannya menjalankan perintah Allah, dan khalifah berwujud pada profesionalisme kerjanya namun

setiap bentuk kerjanya senantiasa atas nama Allah swt. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikat kehidupan manusia adalah ibadah dan wujudnya adalah perubahan.

Menuju masyarakat madani adalah cita-cita Islam dan kehendak Allah swt. dan berusaha bergerak menuju masyarakat madani merupakan kewajiban seluruh umat manusia khususnya umat Islam yang mana legalitas panduan, kerja dan tujuannya telah ditetapkan Allah swt. dalam berbagai ayat Alquran.

Daftar Pustaka

Alquranul Karim

- Culla, Adi Suriyadi. 1999. *Masyarakat Madani (Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi)*. Cet. II. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Fadhullah, Muhammad Husain. 1997. *Metodologi Dakwah dalam Alquran*. Cet. I. Jakarta: Lentera Barsitama.
- Raharjo, Dawam. 1999. "Masyarakat Madani di Indonesia (Sebuah Penjajakan Awal)". *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*. Vol. I, No 2.
- _____.1999.*Masyarakat Madani di Indonesia, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Syari'ati, Ali. 1989. *Ummah dan Imamah (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, Cet. II. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Sulaiman, Husein. 2002. "Perspektif Dakwah terhadap Masyarakat Madani". *Jurnal Dakwah "Tabligh"*, edisi 3 November
- Ubaidillah, A, dkk. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*. Cet. I. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Umari, Akram Dhiyauddin. 1999. *Masyarakat Madani (Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi)*. Cet. II. Jakarta : Gema Insani Press.
- Yusanto, Ismail. 1998. *Islam Ideologi*. Cet. I. Bangil : t.p.